



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdi als Hamdi bin Abdul Saman (Alm)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kesuma Agung RT/Rw : 002/001 Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa / Anak **)** Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Kedua kami.**
2. Menjatuhkan pidana dan/atau mengenakan tindakan **) terhadap terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman, **oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di Rutan Kelas IIB Ketapang, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan **) yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dodos ;
 - 2) 1 (satu) buah keranjang drum warna Biru;**DIRAMPAS DIMUSNAHKAN .**
 - 3) Buah sawit sebanyak : 1.080 (seribu delapan puluh) Kg;
Dikembalikan kepada PT. FALCON AGRI PERSADA (FAPE) melalui saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU anak OKTAVIANUS.
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Putih tipe NF 11A1C /M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin : JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin);
 - 5) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Putih tipe NF 11A1C /M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin : JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO;
 - 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Putih tipe NF 11A1C /M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin : JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa /Anak **) Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-213/O.1.13/Eku.2/12/ 2023 tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok D32 Afdeling 10 PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu berupa** tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan seberat : 1.080 Kg,". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO, saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE beserta tim melakukan patroli di area tersebut dan menemukan adanya bekas panen serta ada tumpukan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) di lokasi tersebut sehingga saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO, saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE dan anggota tim patroli melakukan pengintaian.
- Bahwa berselang tidak terlalu lama sekira pukul 09.00 Wib bertempat di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, tiba – tiba terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Putih tipe NF 11A1C /M.T tahun pembuatan 2010, nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin : JBB1E1212134 nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin) dengan membawa 1 (satu) buah keranjang drum plastik, dan 1 (satu) buah dodos. Kemudian saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO, saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE dan tim patroli melihat terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) tanpa ijin dari PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dengan cara menggunakan kedua tangannya mendorong maju 1 (satu) buah dodos ke arah pelepah sawit sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali gerakan maju sampai pelepah sawit jatuh, setelah pelepah sawit jatuh. Kemudian terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengarahkan kembali 1 (satu) buah dodos dengan menggunakan kedua tangan ke buah kelapa sawit dengan gerakan maju sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali gerakan maju hingga buah kelapa sawit jatuh. Setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) memungut dan mengumpulkannya dengan menggunakan tangan untuk selanjutnya dibawa ke ujung jalan blok perusahaan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE). Kemudian terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengambil kembali lagi dengan cara yang sama hingga ke pohon 17 (tujuh belas) dan setelah itu saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO; saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE beserta anggota tim patroli melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) beserta barang bukti berupa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan seberat : 1.080 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Putih tipe NF 11A1C /M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin : JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin), 1 (satu) buah keranjang drum plastik, dan 1 (satu) buah dodos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud dari terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) memanen atau memungut buah sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAPE) sebanyak sekitar \pm 1.080 Kg tidak ada ijin dari PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

- Perbuatan terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengakibatkan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok D32 Afdeling 10 PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan seberat : 1.080 Kg,**” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO, saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE beserta tim melakukan patroli di area tersebut dan menemukan adanya bekas panen serta ada tumpukan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) di lokasi tersebut sehingga saksi MARTO ANO Alias MARTO anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES ANO, saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE dan anggota tim patroli melakukan pengintaian.

- Bahwa berselang tidak terlalu lama sekira pukul 09.00 Wib bertempat di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, tiba – tiba terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Putih tipe NF 11A1C /M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin : JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin) dengan membawa 1 (satu) buah keranjang drum plastik, dan 1 (satu) buah dodos. Kemudian saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO, saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE dan tim patroli melihat terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengambil barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dengan cara menggunakan kedua tangannya mendorong maju 1 (satu) buah dodos ke arah pelepah sawit sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali gerakan maju sampai pelepah sawit jatuh, setelah pelepah sawit jatuh. Kemudian terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengarahkan kembali 1 (satu) buah dodos dengan menggunakan kedua tangan ke buah kelapa sawit dengan gerakan maju sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali gerakan maju hingga buah kelapa sawit jatuh. Setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian di kumpulkan dengan menggunakan tangan untuk selanjutnya dibawa ke ujung jalan blok perusahaan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE). Kemudian terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengambil kembali lagi dengan cara yang sama hingga ke pohon 17 (tujuh belas) dan setelah itu saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO ; saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE beserta anggota tim patroli melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) beserta barang bukti berupa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah di lakukan penimbangan seberat : 1.080 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Putih tipe NF 11A1C /M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin : JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin), 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



buah keranjang drum plastik, dan 1 (satu) buah dodos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud dari terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengambil buah sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) sebanyak sekitar \pm 1.080 Kg untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.
- Perbuatan terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman (Alm) mengakibatkan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus Melki Sedek Banu anak laki-laki dari Oktavianus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pelaku yang berhasil diamankan adalah seorang laki-laki atas nama HAMDY yang sekarang menjadi Terdakwa di persidangan;
- Bahwa TBS milik PT. FAPE yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut ada sekitar 1.080 Kg;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian TBS milik PT. FAPE tersebut, saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi dihubungi oleh Saksi Marto dan Saksi Wempi dan kemudian saksi pergi membuat laporan ke Polres Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB anggota tim patroli yaitu Saksi Wempi, Saksi Marto dan beberapa anggota tim patroli melakukan patroli di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab.



Ketapang Kalimantan Barat. Ketika melakukan patroli mereka menemukan adanya bekas panen dan ada tumpukan TBS kelapa sawit. Karena melihat adanya tumpukan TBS kelapa sawit, kemudian mereka melakukan pengendapan. Setelah 15 (lima belas) menit melakukan pengendapan, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade, keranjang drum plastik, dan membawa dodos. Kemudian tim patroli melihat seorang laki-laki tersebut memanen TBS kelapa sawit, ketika sedang memanen TBS kelapa sawit akhirnya tim patroli melakukan penyergapan terhadap pelaku tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhasil diamankan bersama TBS kelapa sawit, sepeda motor Honda Blade, keranjang drum plastik, dan dodos;

- Bahwa menurut keterangan anggota tim patroli yaitu Saksi Wempi dan Saksi Marto, diketahui Terdakwa melakukan pencurian TBS dengan cara memanen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa lokasi pencurian TBS yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam perizinan PT. FAPE;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh tim patroli, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE adalah untuk kebutuhan ekonomi;
- Bahwa berdasarkan slip timbang dari PKS, bahwa total TBS yang diambil oleh Terdakwa ada sekitar 1.080 Kg;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. FAPE mengalami kerugian sebesar Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Marto Ano alias Marto anak laki-laki dari Yohanes Ano**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku Security PT. FAPE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FAPE bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat masuk ke dalam lokasi perusahaan, tetapi berkaitan dengan perizinannya HGU atau IUP saksi tidak tahu;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil TBS milik PT. FAPE tersebut adalah seorang laki-laki atas nama Sdr. Hamdi yang saat ini menjadi Terdakwa di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama anggota tim patroli lainnya atas nama Saksi Wempi melakukan patroli di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Ketika melakukan patroli mereka menemukan adanya bekas panen dan ada tumpukan TBS kelapa sawit. Karena melihat adanya tumpukan TBS kelapa sawit mereka kemudian melakukan pengendapan. Setelah 15 (lima belas) menit melakukan pengendapan, datanglah seorang laki-laki yang tidak mereka kenal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade, keranjang drum plastik, dan membawa dodos. Kemudian saksi melihat seorang laki-laki tersebut memanen TBS kelapa sawit, ketika sedang memanen TBS kelapa sawit mereka akhirnya melakukan penyeragaman terhadap pelaku tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhasil diamankan bersama TBS kelapa sawit, sepeda motor Honda Blade, keranjang drum plastik, dan dodos;
- Bahwa total TBS yang berhasil diamankan adalah sebanyak 1.080 Kg sesuai dengan slip timbang, karena TBS tersebut telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ketika mengambil TBS dari blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS milik PT. FAPE di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut adalah dengan cara di dodos dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengambil TBS milik PT. FAPE karena faktor ekonomi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT. FAPE akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wempi Bere alias Wempi anak laki-laki dari Rofinus Bere, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku Security PT. FAPE;
- Bahwa PT. FAPE bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat masuk ke dalam lokasi perusahaan, tetapi berkaitan dengan perizinannya HGU atau IUP saksi tidak tahu;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil TBS milik PT. FAPE tersebut adalah seorang laki-laki atas nama Sdr. Hamdi yang saat ini menjadi Terdakwa di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama anggota tim patroli lainnya atas nama Saksi Marto melakukan patroli di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Ketika melakukan patroli mereka menemukan adanya bekas panen dan ada tumpukan TBS kelapa sawit. Karena melihat adanya tumpukan TBS kelapa sawit mereka kemudian melakukan pengendapan. Setelah 15 (lima belas) menit melakukan pengendapan, datanglah seorang laki-laki yang tidak mereka kenal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade, keranjang drum plastik, dan membawa dodos. Kemudian saksi melihat seorang laki-laki tersebut memanen TBS kelapa sawit, ketika sedang memanen TBS kelapa sawit mereka akhirnya melakukan penyeragaman terhadap pelaku tersebut. Kemudian pelaku tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan bersama TBS kelapa sawit, sepeda motor Honda Blade, keranjang drum plastik, dan dodos;

- Bahwa total TBS yang berhasil diamankan adalah sebanyak 1.080 Kg sesuai dengan slip timbang, karena TBS tersebut telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ketika mengambil TBS dari blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS milik PT. FAPE di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut adalah dengan cara di dodos dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengambil TBS milik PT. FAPE karena faktor ekonomi;
- Bahwa kerugian PT. FAPE akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Ketapang dengan Nomor Polisi: BP/223/X/RES.1.8/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dimana BAP ini telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi - saksi yaitu saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU anak OKAVIANUS, saksi MARTO ANO Alias MARTO anak YOHANES ANO, saksi WEMPI BERE alias WEMPI anak ROFINUS BERE dan terdakwa Hamdi Als Hamdi Bin Abdul Saman.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan pembuatan Terdakwa yang telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 wib di Blok Perusahaan milik PT. FAPE, Desa Riam Danau Kanan, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit motor blade warna hitam putih, dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya hanya sendiri saja dan tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan kebun sawit yang Terdakwa ambil buahnya tersebut ialah milik PT. FAPE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dengan pihak perusahaan untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilo nya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut dengan cara menjatuhkan TBS kelapa sawit tersebut menggunakan dodos yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa memindahkan TBS kelapa sawit tersebut ke pinggir lahan, namun pada saat itu Terdakwa ketahuan oleh pihak security perusahaan dan diamankan;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak 32 janjang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke lahan sawit pribadi Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa merk Honda Blade warna hitam putih yang sudah ada keranjang drum warna biru, selain itu Terdakwa juga membawa peralatan panen berupa 1 (satu) buah dodos. Pada saat Terdakwa sampai di lahan sawit pribadi, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa di lahan sawit pribadinya yang berbatasan dengan kebun sawit PT. FAPE dan hanya dipisahkan dengan jalan yang dibuat oleh PT. FAPE. Oleh karena itu, pada saat Terdakwa selesai memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa juga melihat buah sawit milik PT. FAPE yang sudah masak namun belum dipanen oleh PT. FAPE dan terlihat jarang dirawat oleh PT. FAPE. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB karena kebutuhan ekonomi untuk biaya anak sekolah, Terdakwa langsung memanen buah sawit milik PT. FAPE karena cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi biaya sekolah anak Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung mengambil alat panen yang Terdakwa bawa berupa dodos yang berada di atas keranjang drum warna biru. Setelah itu Terdakwa langsung memanen buah sawit milik PT. FAPE dengan cara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mendorong dodos dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah pelepah sawit sekitar 3 sampai 4 kali sampai pelepah sawit jatuh. Setelah pelepah sawit jatuh Terdakwa langsung mendorong dodos dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah buah sawit sekitar 2 sampai 3 kali sampai buah sawit jatuh. Setelah buah sawit jatuh dari pohonnya buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan di ujung jalan blok perusahaan PT. FAPE. Kemudian Terdakwa panen lagi buah sawit dengan cara yang sama dan buah sawit yang Terdakwa panen tersebut kembali Terdakwa kumpulkan di ujung jalan blok perusahaan PT. FAPE, hingga keseluruhan buah sawit yang Terdakwa panen ada sekitar 17 (tujuh belas) pohon kelapa sawit. Pada saat Terdakwa memanen buah sawit di pohon yang ke 17 (tujuh belas) barulah diketahui oleh security PT. FAPE dan kemudian Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah keranjang drum warna biru;
- Buah sawit sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka: MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin);
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka: MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka: MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui langsung oleh para Security PT. FAPE yang hari itu sedang berpatroli yaitu Saksi Marto dan Saksi Wempi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB anggota tim patroli yaitu Saksi Wempi, Saksi Marto dan beberapa anggota tim patroli melakukan patroli di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Ketika melakukan patroli mereka menemukan adanya bekas panen dan ada tumpukan TBS kelapa sawit. Karena melihat adanya tumpukan TBS kelapa sawit, kemudian mereka melakukan pengendapan. Setelah 15 (lima belas) menit melakukan pengendapan, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade, keranjang drum plastik, dan membawa dodos. Kemudian tim patroli melihat seorang laki-laki tersebut memanen TBS kelapa sawit, ketika sedang memanen TBS kelapa sawit akhirnya tim patroli melakukan penyergapan terhadap pelaku tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhasil diamankan bersama TBS kelapa sawit, sepeda motor Honda Blade, keranjang drum plastik, dan dodos;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim Patroli kemudian diketahui laki-laki yang telah mengambil TBS milik PT. FAPE tersebut bernama Sdr. Hamdi (Terdakwa);
- Bahwa TBS milik PT. FAPE yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sekitar 1.080 Kg sebagaimana slip timbang dari PKS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE adalah karena kebutuhan ekonomi untuk biaya anak sekolah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. FAPE mengalami kerugian sebesar Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hamdi als Hamdi bin Abdul Saman (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-213/O.1.13/Eku.2/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023, serta dalam persidangan Terdakwa Hamdi als Hamdi bin Abdul Saman (Alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud



adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Hamdi als Hamdi bin Abdul Saman (Alm) adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui telah terjadi peristiwa pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang diketahui langsung oleh para Security PT. FAPE yang hari itu sedang berpatroli yaitu Saksi Marto dan Saksi Wempi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB anggota tim patroli yaitu Saksi Wempi, Saksi Marto dan beberapa anggota tim patroli melakukan patroli di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Ketika melakukan patroli mereka menemukan adanya bekas panen dan ada tumpukan TBS kelapa sawit. Karena melihat adanya tumpukan TBS kelapa sawit, kemudian mereka melakukan pengendapan. Setelah 15 (lima belas) menit melakukan pengendapan, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade, keranjang drum plastik, dan membawa dodos. Kemudian tim patroli melihat seorang laki-laki tersebut memanen TBS kelapa sawit, ketika sedang memanen TBS kelapa sawit akhirnya tim patroli melakukan penyeragaman terhadap pelaku tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhasil diamankan bersama TBS kelapa sawit, sepeda motor Honda Blade, keranjang drum plastik, dan dodos;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh Tim Patroli kemudian diketahui laki-laki yang telah mengambil TBS milik PT. FAPE tersebut bernama Sdr. Hamdi (Terdakwa), dan TBS milik PT. FAPE yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sekitar 1.080 Kg sebagaimana slip timbang dari PKS yang kemudian diketahui menyebabkan PT. FAPE mengalami kerugian sebesar Rp2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat diketahui pemilik TBS yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut secara tanpa izin keseluruhannya adalah milik PT. FAPE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) secara tanpa izin pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di blok D32 Afdeling 10 PT. FAPE Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, sebanyak sekitar 1.080 Kg hingga mengakibatkan pihak PT. FAPE mengalami kerugian sebesar Rp 2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa mengambil TBS milik PT. FAPE tersebut karena kebutuhan ekonomi untuk biaya anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak atas TBS seberat 1.080 Kg tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa tidak secara tegas menyatakan keinginannya untuk memiliki TBS seberat 1.080 Kg tersebut, namun menurut Majelis Hakim maksud untuk dimiliki dalam unsur ini tidak harus disampaikan secara tegas, namun cukup ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa yang menunjukkan seolah-olah mereka selaku pemilik barang-barang tersebut dan perbuatan-perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap barang-barang tersebut seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari PT. FAPE selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang drum warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buah sawit sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) Kg, yang disita dari Terdakwa namun di persidangan diketahui buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Falcon Agri Persada (FAPE), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada (FAPE) melalui Saksi Petrus Melki Sedek Banu anak laki-laki dari Oktavianus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka: MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin);
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO; dan
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka : MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. FAPE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi als Hamdi bin Abdul Saman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos; dan
- 1 (satu) buah keranjang drum warna biru

dimusnahkan;

- Buah sawit sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) Kg;

dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada (FAPE) melalui Saksi Petrus Melki Sedek Banu anak laki-laki dari Oktavianus;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka: MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO (sesuai nomor rangka dan nomor mesin);
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka: MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Blade warna hitam putih tipe NF 11A1C / M.T tahun pembuatan 2010, dengan nomor rangka: MH1JBB118AK218821, nomor mesin: JBB1E1212134 dengan nama pemilik TARMONO;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan S.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sedian